

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan



Konseling Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat ruju-kan atau permintaan Pela-yanan Jasa Konseling
- 2. 2. Berkas anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis.
- 2. 2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepeda konselor untuk melaksanakan konseling
- 3. 3. Konselor melakukan konseling kepada anak.
- 4. 4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan



Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai

Pengaduan yang masuk disampankanyangkata ke Ghaspelayanan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
- b. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
- c. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut